



PENETAPAN

Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Baru, Rt/Rw : 030/003, Kelurahan Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan kuasa kepada **Junaidi Saleh Murdani, S.H. & Alif Suherly Masyono, S.H.** pada kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum “**Setia Melayani Anda Sepenuh Hati**” (LBH-SMASH), berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 123, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: pengacarahukumkeluarga@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bangka Rt/Rw: 006/001, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan No. 733/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Gsg, pada tanggal 26 Maret 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 14 April 2002, PEMOHON, dengan TERMOHON, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, sebagaimana diterangkan didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/07/V/2002, Tertanggal 22 Januari 2024.
2. Bahwa pernikahan PEMOHON, dengan TERMOHON, dilaksanakan atas dasar suka sama suka saat menikah PEMOHON, berstatus Jejak sedangkan TERMOHON, berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON, dengan TERMOHON, bertempat tinggal di rumah orang tua PEMOHON, kemudian pindah di Kotagajah sampai dengan berpisah.
4. Bahwa selama perkawinan PEMOHON, dan TERMOHON, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan belum dikarunia.
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga PEMOHON, dengan TERMOHON, rukun dan damai, namun sejak Bulan Mei 2021, rumah tangga PEMOHON, dengan TERMOHON, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan TERMOHON, tidak menghargai PEMOHON, sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan PEMOHON, dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran, itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Bulan Juni 2022, hingga sekarang selama kurang lebih 2. (dua) Tahun, PEMOHON, dengan TERMOHON, telah berpisah tempat tinggal/karena TERMOHON\*) telah pergi meninggalkan tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini PEMOHON, bertempat tinggal di *Kampung Baru, Rt/Rw : 030/003, Kelurahan Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah*, sedangkan TERMOHON, bertempat tinggal di *Jalan Bangka Rt/Rw :*

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan No. 733/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/001, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.

7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PEMOHON, dengan TERMOHON, tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PEMOHON, dengan TERMOHON, namun tidak berhasil.
8. Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON, memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/Q. Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PEMOHON, dengan TERMOHON, untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Memberi izin Kepada PEMOHON, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR : apabila Kepada Majelis Hakim, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas nasehat hukum dari Majelis Hakim terkait alamat Termohon yang berada di luar wilayah kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih,

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan No. 733/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam persidangan Pemohon melalui Kuasanya secara lisan telah menyatakan mencabut gugatannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat hukum dari Majelis Hakim terkait alamat Termohon yang berada di luar wilayah kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih, selanjutnya dalam persidangan Pemohon melalui Kuasanya secara lisan telah menyatakan mencabut gugatannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Pemohon mencabut gugatannya dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab-menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan No. 733/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Gsg. selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.500 (seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Ramadhan 1445 Hijriyah**, oleh kami **Muhajir Anshori, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **As'ad Fuadi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 26 Maret 2024, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I.Y** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Desi Ratnasari, S.Sy.**  
Hakim Anggota,

**Muhajir Anshori, S.H.I.**

**As'ad Fuadi, Lc.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan No. 733/Pdt.G/2024/PA.Gsg



H. Yusra Riezky, S.H.I.Y

Perincian Biaya:

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp30.000,00         |
| 2. Proses         | Rp75.000,00         |
| 3. Panggilan      | Rp21.500,00         |
| 4. PNBP Panggilan | Rp30.000,00         |
| 5. Redaksi        | Rp10.000,00         |
| 6. Meterai        | Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>     | <b>Rp176.500,00</b> |

(seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan No. 733/Pdt.G/2024/PA.Gsg